



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 84/B.07/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN ROBERT WOLTER
MONGINSIDI TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG (AREA TAMAN
SANTAP) KEPADA SAUDARA BELLY HARRYMANTO**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Saudara Belly Harrymanto Nomor: 01/BE-10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 perihal Sewa Lahan Area Taman Santap Pemda Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 032/1172/07/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Saudara Belly Harrymanto;
- Menimbang** : a. bahwa terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang belum digunakan secara optimal untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, Saudara Belly Harrymanto bermaksud mengajukan sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Area Taman Santap);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi perlu memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Area Taman Santap) kepada Saudara Belly Harrymantodan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DI JALAN ROBERT WOLTER MONGINSIDI TELUK BETUNG SELATAN BANDAR LAMPUNG (AREA TAMAN SANTAP) KEPADA SAUDARA BELLY HARRYMANTO.**
- KESATU : Memberikan Izin Hak Sewa Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Robert Wolter Monginsidi Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Area Taman Santap) seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) kepada Saudara Belly Harrymanto.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 14.226.000,-/tahun (empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah per tahun) yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 71.130.000,- (tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : Saudara Belly Harrymanto mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
- KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Saudara Belly Harrymanto dilarang untuk:
- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap hak sewa dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-1-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Saudara Belly Harrymanto di Telukbetung.